



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 243 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TOMINUKU KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tominuku Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 241 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tominuku Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Tominuku Nomor : PEM.412.24/40/XII/2023 tentang Pergantian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tominuku Kecamatan Alor Tengah Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOMINUKU KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat :

Nama : MARIA GORETI ALOMA

Jenis Kelamin : Perempuan

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tominuku Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 8 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
NOVE ORANCE OEMATAN